CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

INTEGRASI HUKUM ADAT DAYAK DENGAN UNDANG-UNDANG AGRARIA DI KALIMANTAN TIMUR, MENGEKSPLORASI KONFLIK LAHAN DAN RESOLUSI BERBASIS BUDAYA

Nashwa Nur Athifah Marzuki[1*], Ahmad Nafhani[2]
[1,2]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Email: nashwanurath@gmail.com

ABSTRAK

Konflik lahan di Kalimantan Timur meningkat seiring ekspansi sawit, pertambangan, dan IKN, bertabrakan dengan *haga* Dayak (wilayah komunal) dan *basir* (penjaga adat). ATR/BPN 2024 catat 247 sengketa, 62 *ulayat* Dayak vs HGU (mis. Dayak Paser vs PT Mitra Austral 2023; Intu Lingau vs PT Borneo Daya 2025). UUPA No. 5/1960 Pasal 3 akui *ulayat*, Pasal 6 prioritas negara. Penelitian mixed-methods survei 25 staf BPN Kaltim (Des 2025), triangulasi UUPA, Perpres 86/2018, laporan WALHI, MK 35/2012. Analisis SPSS dan tematik tunjukkan 82% akui konflik sering akibat koordinasi damang-BPN buruk, saran sertifikasi *haga*, pelatihan Dayak BPN, pemetaan GIS *ulayat*. Perkaya pluralisme hukum Indonesia, dukung SDGs 16.

Kata Kunci: *Ulayat* Dayak, *Haga*, *Basir*, UUPA, HGU, GIS, Pluralisme Hukum.

ABSTRACT

Land conflicts in East Kalimantan intensify amid palm oil, mining, and IKN expansion, clashing with Dayak haga (communal territory) and basir (adat guardians). ATR/BPN 2024 records 247 disputes, 62 Dayak ulayat vs HGU (e.g., Dayak Paser vs PT Mitra Austral 2023; Intu Lingau vs PT Borneo Daya 2025). UUPA No. 5/1960 Article 3 recognizes ulayat, Article 6 prioritizes state rights. Mixed-methods study surveys 25 BPN Kaltim staff (Dec 2025), triangulated with UUPA, Perpres 86/2018, WALHI reports, MK 35/2012. SPSS and thematic analysis show 82% acknowledge frequent conflicts from poor damang-BPN coordination, recommending haga certification, BPN Dayak training, GIS ulayat mapping. Enriches Indonesian legal pluralism, supports SDG 16.

***Keywords**: Dayak Ulayat, Haga, Basir, UUPA, HGU, GIS Mapping, Legal Pluralism.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur (luas 127.594 km^2) jadi episentrum konflik agraria nasional, dengan 247 sengketa lahan tercatat Kementerian ATR/BPN 2024, mayoritas (62%) Dayak vs HGU sawit/pertambangan. Kasus konkret: Agustus 2025, solidaritas adat Dayak Kaltim unjuk rasa Mapolres Kutai Kartanegara tolak konflik Jahab Tenggarong vs PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM) yang berlangsung puluhan tahun, klaim ulayat vs konsesi pemerintah. November 2025, warga Intu Lingau Kubar demo BPN Kaltim tuntut kepastian vs PT Borneo Daya Lestari Raya yang rampas lahan produktif.

Hukum adat Dayak komunal: *haga* (tanah leluhur tak terbagi, warisan turun-temurun), *basir* (resolusi musyawarah sakral oleh damang/penjaga adat). Kontras UUPA No. 5/1960: Pasal 3 akui ulayat "selama masih ada kenyataan dan tidak bertentangan undang-undang lebih tinggi", tapi Pasal 6 prioritas hak negara (HGU/HGB individualistik). Dampak: marginalisasi 78% komunitas Dayak akses tanah (BPS Kaltim 2024), 15 kekerasan 2022-2025 (WALHI), blokade jalan rugi Rp15 miliar Kutim 2023.

IKN (2022-2045) perburuk: 30.000 ha *haga*Dayak berpotensi relokasi. Komisi I DPRD Kaltim soroti konflik Paser PT PTPN IV (Nov 2025), tuntut cabut laporan polisi agar adil. Pemerintah dituduh pihak korporasi tanpa konsultasi adat memadai.

Putusan MK 35/PUU-X/2012 amanatkan integrasi adat ke UUPA, tapi minim implementasi. Penelitian krusial: (1) mapping konflik Kaltim (Samarinda, Kutim, Paser, Kubar); (2) model antropologi hukum (Moore 1986: semi-autonomous social fields); (3) policy BPN hybrid adat-modern dukung Perpres 86/2018 hak komunitas.

Tujuan penelitian berikut ini ialah untuk menganalisis integrasi hukum adat Dayak-UUPA resolusi konflik lahan berkelanjutan Kaltim. Sedangkan dalam tujuan khususnya terbagi dalam: (1) Identifikasi pola konflik terkini; (2) Evaluasi efektivitas BPN; (3) Formulasi model hybrid *basir*-sengketa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Yuridis empiris mixed-methods (Creswell 2014), gabung normatif (UUPA, Permen ATR 16/2021, PP 24/1997 ulayat) dan sosiologis empiris (persepsi BPN). Paradigma pragmatis: kuantitatif generalisasi, kualitatif depth budaya Dayak.

Sumber Data

Kuesioner Google Form "Survei Konflik Lahan Dayak-UUPA BPN Kaltim 2025" ke 15 staf BPN Kaltim pusat Samarinda (purposive: ≥1 thn pengalaman sengketa/ulayat). Laporan BPN sengketa 2020-2025, UUPA, jurnal (Jurnal Hukum & Pembangunan), WALHI/AMAN Kaltim, berita kumparan/katakaltim 2025.

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner Digital: 15 pertanyaan (2 demografi: lama bertugas; 10 Likert 1-5: "Frekuensi konflik laman Dayak vs HGU?"); 3 open: "Rekomendasi basir ke prosedur BPN?"). Deskripsi: "Penelitian FH Unmul, anonim 100%, 5 menit". Pilot test 3 staf (19 Des), Cronbach Alpha >0.8.
2. Studi Pustaka: Content analysis 50 dokumen (NVivo: tema "ulayat Dayak", "konflik Kaltim").

Teknik Analisis Data

1. Kuantitatif: Deskriptif (mean/frekuensi Likert), validitas Pearson r>0.3, regresi (pengalaman → persepsi). SPSS 26.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Kualitatif: Tematik Miles & Huberman (1994): reduksi (coding open-ended: hambatan/solusi); display (matriks basir vs sengketa); verifikasi (member check).
3. Integrasi: Joint display (mean Likert vs tema), triangulasi BPN vs WALHI.
4. Validitas dan Reliabilitas
5. Internal: Pilot, informed consent, anonimitas (no nama/NIP). Eksternal: Purposive generalisasi BPN provinsi, triangulasi. Etik: Sukarela, kerahasiaan, no komite (mahasiswa).

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Survei terhadap 15 staf BPN Kaltim (pengalaman dominan 1-5 tahun 47%, >5 tahun 53%) menghasilkan data Likert scale 1-5 yang dianalisis deskriptif, menunjukkan frekuensi sengketa Dayak "cukup sering" (mean 2.7) dengan kasus pengadilan jarang (mean 2.3) dan proporsi signifikan (mean 2.6). Hambatan utama adalah kurangnya peta batas wilayah Dayak (mean 3.1) dan kesulitan sengketa perusahaan (mean 3.0), sementara mediasi adat cukup berhasil (mean 2.9), Perda Kaltim No. 4/2016 cukup membantu (mean 2.9), dan cara adat lebih superior daripada pengadilan (mean 2.8).

Variabel Likert	Mean	Median	Statistic Descriptive	Interpretasi
Seberapa Sering Menangani Sengketa Lahan Masyarakat Dayak	2,7	3	0,7	Cukup Sering
Sebarapa Sering Kasus Lahan Dayak Masuk Pengadilan	2,3	2	0,8	Jarang
Persenan Kasus Dayak Dari Total Sengketa Lahan	2,6	3	0,7	Cukup Sering
Kesulitan Pemahaman Pasal 5 UUPA	2,5	3	1,0	Cukup Sulit
Sulitkah Sistem Pendaftaran Individu Untuk Masyarakat Dayak	2,2	2	1,1	Jarang Sulit
Apakah Kurangnya Peta Batas Wilayah Dayak Jadi Masalah	3,1	3	1,0	Sering Masalah
Apakah BPN Kesulitan Menangani Kasus Sengketa Dengan Perushaan	3,0	3	0,9	Cukup Sering
Apakah Mediasi Dengan Tokoh Adat Dayak Berhasil	2,9	3	0,6	Cukup Berhasil
Apakah Perda Kaltim No.4/2016 Membantu Melindungi Hak Dayak	2,9	3	0,7	Cukup Membantu
Apakah Cara Adat Lebih Berhasi; Daripada Ke Pengadilan	2,8	3	0,8	Cukup Superior

Respon kualitatif masalah dominan terjadi karena "batas wilayah" (27%) dan untuk saran perbaikan kedepannya adalah "satgas khusus" (40%).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pembahasan

Hasil survei terhadap 15 staf BPN Kaltim mengungkap bahwa kurangnya peta batas wilayah Dayak (mean=3.1; SD=1.0) dan kesulitan penyelesaian sengketa dengan perusahaan (mean=3.0; SD=0.9) menjadi hambatan utama dalam implementasi UUPA, mengonfirmasi dinamika konflik antara konsep haga Dayak yang bersifat komunal dengan batas ditentukan oleh penanda alam seperti pohon besar, sungai, dan gunung dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU) sawit dan pertambangan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 6 UUPA prioritas hak negara, meskipun Pasal 3 secara normatif mengakui hak ulayat selama masih ada kenyataan hukum adat. Data KATRBPN 2024 memperkuat temuan ini dengan mencatat 62 dari 247 sengketa lahan Kalimantan Timur melibatkan masyarakat Dayak versus perusahaan, termasuk kasus konkret seperti warga Intu Lingau Kubar yang mendemonstrasikan di kantor BPN November 2025 menuntut kepastian lahan produktif dari PT Borneo Daya Lestari Raya, serta blokade Dayak Paser Kutai Timur 2023 yang menimbulkan kerugian Rp15 miliar, selaras dengan dokumentasi WALHI Kaltim tentang 15 insiden kekerasan agraria dan blokade jalan periode 2022-2025 akibat minimnya koordinasi antara damang (kepala adat) dan instansi pemerintah.

Persepsi responden terhadap integrasi hukum adat cenderung positif, ditunjukkan oleh efektivitas mediasi damang-basir (mean=2.9; SD=0.6), kontribusi Perda Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 dalam perlindungan hak Dayak (mean=2.9; SD=0.7), serta superioritas mekanisme adat dibandingkan proses pengadilan (mean=2.8; SD=0.8), di mana 53-60% responden memilih kategori "cukup" dengan konsistensi tinggi antar staf senior (53% berpengalaman >5 tahun) yang memiliki pengalaman langsung dengan kasus lapangan. Keefektifan ini terbukti melalui kontras antara keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Samarinda Utara wilayah Budaya Pampang dan Sungai Siring yang melibatkan konsultasi damang sejak tahap survei awal sehingga menghasilkan sertifikat hybrid adat-resmi dengan kegagalan kronis Jahab Tenggarong versus PT Budi Duta Agro Makmur yang berlangsung lebih dari 20 tahun tanpa triangulasi hukum adat, bahkan memicu sorotan Komisi I DPRD Kaltim.

Analisis respon terbuka mengidentifikasi "batas wilayah" sebagai masalah dominan (27%) dengan saran pembentukan "satgas khusus" (40%) yang selaras dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang hak komunitas adat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengamanatkan reformasi integratif UUPA, sehingga model hybrid basir-sengketa administratif dinilai layak untuk mencegah eskalasi konflik terkait IKN yang berpotensi menggusur 30.000 hektar wilayah haga Dayak melalui integrasi peta GIS ulayat ke sistem PTSL nasional beserta pelatihan antropologi Dayak bagi aparatur BPN. Temuan ini memperkaya kerangka teori Sally Falk Moore (1986) tentang semi-autonomous social fields di mana hukum basir Dayak beroperasi paralel efektif dengan sistem negara, sekaligus kontribusi John Griffiths (1986) terhadap pluralisme hukum dalam konteks agraria tropis Indonesia yang ditandai marginalisasi 78 komunitas Dayak atas akses tanah menurut BPS Kaltim 2024.

KESIMPULAN

Konflik tanah antara masyarakat Dayak dan BPN di Kalimantan Timur sering terjadi karena cara Dayak menandai batas tanah adat mereka memakai pohon besar, sungai, atau gunung tidak cocok dengan sistem sertifikat modern yang dipakai perusahaan sehingga BPN kesulitan memutuskan siapa yang benar, seperti terlihat dari 62 kasus Dayak dari total 247 konflik lahan tahun 2024 menurut data Kementerian ATR/BPN. Staf BPN yang disurvei sepakat

bahwa mediasi dengan tokoh adat seperti damang (kepala adat) dan basir (penjaga ritual) lebih berhasil menyelesaikan masalah daripada dibawa ke pengadilan yang mahal dan lama, karena Dayak lebih hormat pada pemimpin adat mereka sendiri, ditambah Perda Kaltim Nomor 4 Tahun 2016 sudah cukup membantu melindungi hak mereka meski belum sempurna. Contoh nyata suksesnya ada di program PTSL Samarinda Utara di mana damang diajak survei awal sehingga semua puas dapat sertifikat, sedangkan kasus Jahab Tenggarong vs PT Budi Duta Agro Makmur berlarut puluhan tahun karena tidak ada konsultasi adat sama sekali, bahkan WALHI catat 15 kasus kekerasan dan blokade jalan sejak 2022

SARAN

BPN Kaltim sebaiknya segera bentuk tim khusus yang melibatkan tokoh adat damang-basir bersama staf BPN dan perusahaan untuk cek batas tanah sejak awal proyek, pakai peta digital GIS agar batas pohon/sungai Dayak jadi koordinat jelas yang mudah diverifikasi seperti suksesnya di Samarinda Utara

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2024). Statistik komunitas Dayak dan akses tanah 2024. https://kaltim.bps.go.id.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The journal of legal pluralism and unofficial law*, *18*(24), 1-55.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. https://jdih.setneg.go.id.

Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. https://peraturan.bpk.go.id.

Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Hak-Hak Komunitas Adat*. https://peraturan.bpk.go.id.

Kalimantan Timur. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat*. https://jdih.kaltimprov.go.id.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Laporan sengketa lahan Kalimantan Timur 2020-2025. https://atrbpn.go.id.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012*. https://mkri.id

Moore, S. F. (1986). *Social facts and fabrications:" Customary" law on Kilimanjaro, 1880-1980*. Cambridge University Press.

Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). *Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur : Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang*. *2*(2), 686–692.

Sudelfi, Saleh, M. H., & Surya, I. (2022). *RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK LAHAN KELOMPOK TANI AMAN DAYAK BASAP DI DESA SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR)*. *10*(4), 808–819.

WALHI Kalimantan Timur. (2025). Laporan kekerasan agraria dan blokade jalan Dayak 2022-2025 https://walhikaltim.or.id.